



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Muara Lahei
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/19 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah
atau Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/5/VIII/2023/Sek.Teweh Tengah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju kaos biru muda dengan bertuliskan Chanel dengan gambar bunga merk ZR;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang di buat pada tanggal 07 Juni 2023;
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat pernikahan dengan Nomor register : 202/19/XI/2011, pada hari Senin Tanggal 14 Nopember 2011 antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki banyak tanggungan, Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban melihat Terdakwa yang sedang bermain Handphone dan bertukar pesan dengan Perempuan yang diduga adalah selingkuhan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke rumah yang berada di Kabupaten Barito Utara dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban yang juga di dengar oleh Saksi 3 yang merupakan tetangga sebelah Rumah Terdakwa, lalu Saksi 3 yang mendengar keributan tersebut membuka jendela rumahnya dan berkata "Sudah jangan berkelahi, kasihan anak-anak". Setelah itu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa yang sedang marah mencekik leher Saksi Korban kemudian membanting tubuh istrinya tersebut dan menyeret tubuhnya dari luar Rumah hingga ke dalam Rumah Terdakwa, lalu Terdakwa juga menampar wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka dan juga mengancam sambil menunjukan Mandau milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 202/19/XI/2011 tanggal 14 November 2011 atas nama Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 004/305/R.Med/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban Wanita usia dua puluh enam tahun dan berdasarkan keterangan diatas luka memar dan luka gores pada korban diakibatkan terkena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban melihat Terdakwa yang sedang bermain Handphone dan bertukar pesan dengan Perempuan yang diduga adalah selingkuhan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban pulang ke rumah yang berada di Kabupaten Barito Utara dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban yang juga di dengar oleh Saksi 3 yang merupakan tetangga sebelah Rumah Terdakwa, lalu Saksi 3 yang mendengar keributan tersebut membuka jendela rumahnya dan berkata "Sudah jangan berkelahi, kasihan anak-anak". Setelah itu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa yang sedang marah mencekik leher Saksi Korban kemudian membanting tubuh istrinya tersebut dan menyeret tubuhnya dari luar Rumah hingga ke dalam Rumah Terdakwa, lalu Terdakwa juga menampar wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka dan juga mengancam sambil menunjukan Mandau milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 202/19/XI/2011 tanggal 14 November 2011 atas nama Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 004/305/R.Med/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban Wanita usia dua puluh enam tahun dan berdasarkan keterangan diatas luka memar dan luka gores pada korban diakibatkan terkena benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan, yang mana korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi, yang mana Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2011 di KUA Kecamatan Lahei Kabupataen Barito Utara dan telah dicatatkan sesuai dengan Nomor Buku Nikah Saksi 02/19/XI/2011;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah barak tempat tinggal Saksi bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian kekerasan tersebut, yaitu berawal pada Hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di tempat tinggal Saksi bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi memergoki Terdakwa sedang selingkuh dengan wanita lain melalui chat WhatsApp di belakang sekolahan, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, namun malah Terdakwa marah, kemudian Saksi dihajar oleh Terdakwa pada saat itu, antara lain Saksi di cekik pada bagian leher, kemudian Saksi di banting Terdakwa, lalu Saksi diseret dari luar barak sampai dalam barak yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter, lalu Saksi juga diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis mandau, selain itu juga Terdakwa sempat merusak sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis mandau yang juga dipakai Terdakwa untuk mengancam Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos biru muda dengan bertuliskan Chanel dengan gambar bunga merk ZR dan 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna abu – abu merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa ada orang lain yang melihat dan mengetahui secara langsung kejadian kekerasan tersebut, yakni tetangga Saksi yang bernama Saksi 3 dan Anak laki-laki Saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa saat terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, antara Saksi dengan Terdakwa masih terikat dalam pernikahan yang sah dan rumah tangga tersebut telah berjalan selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat pernikahan dengan Nomor register : 202/19/XI/2011, pada hari Senin Tanggal 14 Nopember 2011 antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa seingat Saksi, selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa, sudah kurang lebih 5 (lima) kali Saksi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut sempat didamaikan dan pernah juga sebelumnya berurusan dengan Pihak Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali termasuk dengan kejadian saat ini;
- Bahwa akibat kejadian tindak kekerasan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sempat tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa, karena rasa sakit dari kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa, terutama pada bagian pinggang Saksi mengalami bengkak dan untuk berjalan juga sakit, makanya Saksi tidak bisa lagi melakukan aktifitas seperti biasanya, yang mana Saksi sempat divisum setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi masih mau melanjutkan rumah tangga bersama dengan Terdakwa setelah kejadian tindak kekerasan terhadap Saksi, karena mengingat anak-anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, selain itu Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa, karena Terdakwa orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan ada surat perjanjian damai nya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, yang mana kesepakatan damai tersebut dibuat pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pertokoan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah serta dituangkan dalam perjanjian damai sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang di buat pada tanggal 7 Juni 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan, yang mana korbannya adalah Ibu Kandung dari Anak Saksi yang bernama Saksi Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah barak tempat tinggal Anak Saksi, Saksi Korban bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat pada saat kejadian adalah Terdakwa ada memukul Saksi Korban sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, namun Saksi Korban tidak ada membalas pukulan dari Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyeret Saksi Korban di luar barak tapi tidak jauh;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mencekik Saksi Korban, namun Anak Saksi ada melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis mandau dan merusak sepeda motor milik Saksi Korban pada bagian depan atau kepala sepeda motor tersebut serta Terdakwa juga ada membentak-bentak Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa tidak ada menyakiti Anak Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang Anak Saksi lakukan setelah mengetahui adanya kekerasan tersebut, yaitu Anak Saksi bilang “*ampih bah ampih bah kasihan mamak*”, akan tetapi Terdakwa masih saja memukul Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos biru muda dengan bertuliskan Chanel dengan gambar bunga merk ZR dan 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna abu – abu merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, yang melihat kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut hanya Anak Saksi saja, karena yang ada dibarak saat itu ada Anak Saksi dan kedua Adik dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi yang masih kecil-kecil berada di dalam kamar di barak tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tindak kekerasan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban sempat tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 2 (dua) hari sampai dengan 3 (tiga) hari dan terdapat luka-luka di beberapa bagian tubuh Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, sikap dan tingkah laku keseharian dari Terdakwa terhadap Anak Saksi dan keluarga, baik serta Terdakwa menafkahi Anak Saksi dan Keluarga;
- Bahwa Anak Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, Anak Saksi juga memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa jangan dihukum serta Anak Saksi masih berharap agar Terdakwa dengan Saksi Korban tetap bersatu dalam rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan, yang mana korbannya adalah Saksi Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah barak tempat tinggal Saksi Korban bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan ataupun pengancaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau, namun Saksi hanya mendengar suara keributan saja yang berasal dari Terdakwa terhadap Saksi Korban pada saat kejadian tersebut, karena mereka ribut didalam barak, kemudian tidak lama mereka berhenti, lalu Saksi Korban langsung lari dari barak sendirian dengan mengendarai sepeda motornya, namun Saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut, Saksi ada membuka jendela barak Saksi, kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "sudah jangan berkelahi kasihan anak-anak", karena pada saat itu Saksi Korban dan



Terdakwa masih ribut didalam barak, kemudian tidak lama mereka berhenti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi baru pulang dari tempat teman Saksi, karena ada acara makan-makan, setelah sampai rumah Saksi diberitahukan oleh anak dari Saksi bahwa tetangga sebelah kayaknya sedang berkelahi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban merupakan tetangga di barak yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah jarak antara kamar barak tempat tinggal Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban adalah sejauh kurang lebih 2 (dua) meter, yang mana bangunan barak antara tempat tinggal Saksi dengan bangunan barak tempat tinggal mereka tersebut terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah secara resmi atau tidak, namu yang Saksi ketahui adalah antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak yang pertama paling besar laki-laki sudah sekolah, sedangkan yang 2 (dua) lagi anak perempuan yang masih kecil-kecil;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban memang sering terdengar berkelahi, namun didalam barak saja;
- Bahwa Saksi Korban ada mengalami luka memar pada tangan kanan dan luka gores pada jari telunjuk serta sakit pada pinggangnya setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi Korban pada sore harinya, sehingga Saksi Korban sempat merasa kesakitan dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan tetangga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan, yang mana korbannya adalah Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami Saksi Korban, yang mana Saksi Korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2011 di KUA Kecamatan Lahei Kabupataen Barito Utara dan telah dicatatkan sesuai dengan Nomor Buku Nikah Saksi Korban 02/19/XI/2011, namun saat ini Terdakwa dan Saksi Korban sedang dalam proses perceraian, karena Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah barak tempat tinggal Saksi Korban bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis kejadian kekerasan tersebut, yaitu berawal pada Hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 yang jamnya sudah Terdakwa lupa, namun sudah gelap di tempat tinggal Saksi Korban bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, ketika waktu hujan turun, Istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban sedang main handphonenya di dalam barak tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Anak dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa keluar dari barak dengan mengenakan jas hujan menuju belakang bangunan SD untuk main handphone, karena saat itu Terdakwa sedang chatting whatsapp dengan wanita lain, lalu saat Terdakwa sedang chatting whatsapp dengan wanita lain, tiba-tiba Saksi Korban datang dan mencoba merampas handphone Terdakwa, oleh sebab itu handphone tersebut disimpan oleh Terdakwa ke dalam tas slempang milik Terdakwa, akan tetapi tas slempang Terdakwa tersebut dirampas oleh Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa menyeret masuk Saksi Korban ke dalam barak. Di Dalam barak, kemudian Terdakwa mencekik Saksi Korban ke dinding, lalu Terdakwa menampar Saksi Korban pada bagian muka atau wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa kembali mencekik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah dinding, setelah itu Terdakwa menyeret Saksi Korban dari luar barak sampai ke dalam barak, selain itu Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap wajah Saksi Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, namun yang mengenai Saksi Korban pada bagian muka atau wajahnya hanya 2 (dua) kali, karena saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, yang mana setelah keributan tersebut Saksi Korban pergi meninggalkan barak entah kemana, kemudian pada tanggal 11 Agustus

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Teweh Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban ada melakukan perlawanan, yakni dengan cara mencoba memukul Terdakwa pada bagian badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban tidak ada meminta tolong kepada orang lain, hanya berteriak saja;
- Bahwa penyebab adanya kekerasan tersebut, karena sebelumnya Saksi Korban mendapati Terdakwa sedang chatting whatsapp dengan wanita idaman lain yang bernama Saudari Wanita Idaman Lain dari Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos biru muda dengan bertuliskan Chanel dengan gambar bunga merk ZR dan 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna abu – abu merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa ada orang lain yang melihat dan mengetahui secara langsung kejadian kekerasan tersebut, yakni tetangga Saksi yang bernama Saksi 3 dan Anak laki-laki Saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa saat terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, antara Saksi Korban dengan Terdakwa masih terikat dalam pernikahan yang sah dan rumah tangga tersebut telah berjalan selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat pernikahan dengan Nomor register : 202/19/XI/2011, pada hari Senin Tanggal 14 Nopember 2011 antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi Korban, Terdakwa sudah sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan sudah 4 (empat) kali didamaikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan ada surat perjanjian damainya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, yang mana kesepakatan damai tersebut dibuat pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pertokoan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah serta dituangkan dalam perjanjian damai sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang di buat pada tanggal 7 Juni 2023;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, yakni pada tahun 2005 dan tahun 2006, keduanya dalam perkara pencurian, yang mana pada tahun 2005 Terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan dan pada tahun 2006 Terdakwa dijatuhi hukuman selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos biru muda dengan bertuliskan Chanel dengan gambar bunga merk ZR;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna abu – abu;
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang di buat pada tanggal 7 Juni 2023;
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat pernikahan dengan Nomor register : 202/19/XI/2011, pada hari Senin Tanggal 14 Nopember 2011 antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 202/19/XI/2011 tanggal 14 November 2011 atas nama Terdakwa dan Saksi Korban;
- 2) Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 004/305/R.Med/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban wanita usia dua puluh enam tahun dan berdasarkan keterangan diatas luka memar dan luka gores pada korban diakibatkan terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan, yang mana korbannya adalah Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi Korban, yang mana Saksi Korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2011 di KUA Kecamatan Lahei Kabupataen Barito Utara dan telah dicatatkan sesuai dengan Nomor Buku Nikah Saksi Korban 02/19/XI/2011, namun saat ini Terdakwa dan Saksi Korban sedang dalam proses perceraian, karena Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah barak tempat tinggal Saksi Korban bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian kekerasan tersebut, yaitu berawal pada Hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di tempat tinggal Saksi Korban bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, ketika waktu hujan turun, Istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban sedang main handphonenya di dalam barak tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Anak dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa keluar dari barak dengan mengenakan jas hujan menuju belakang bangunan SD untuk main handphone, karena saat itu Terdakwa sedang chatting whatsapp dengan wanita lain, lalu saat Terdakwa sedang chatting whatsapp dengan wanita lain, tiba-tiba Saksi Korban datang dan mencoba merampas handphone Terdakwa, oleh sebab itu handphone tersebut disimpan oleh Terdakwa ke dalam tas slempang milik Terdakwa, akan tetapi tas slempang Terdakwa tersebut dirampas oleh Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa menyeret masuk Saksi Korban ke dalam barak. Di Dalam barak, kemudian Terdakwa mencekik Saksi Korban ke dinding, lalu Terdakwa menampar Saksi Korban pada bagian muka atau wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa membanting Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban diseret dari luar barak sampai dalam barak yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, kemudian Saksi Korban juga diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis mandau, selain itu juga Terdakwa sempat merusak sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis mandau yang juga dipakai Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban tersebut. Pada kejadian tersebut Terdakwa juga ada melakukan pemukulan terhadap wajah Saksi Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, namun yang mengenai Saksi Korban pada bagian muka atau wajahnya hanya 2 (dua) kali, karena saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, yang mana setelah keributan tersebut Saksi Korban pergi meninggalkan barak entah kemana, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Teweh Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban ada melakukan perlawanan, yakni dengan cara mencoba memukul Terdakwa pada bagian badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban tidak ada meminta tolong kepada orang lain, hanya berteriak saja;
- Bahwa penyebab adanya kekerasan tersebut, karena sebelumnya Saksi Korban mendapati Terdakwa sedang chatting whatsapp dengan wanita idaman lain yang bernama Saudari Wanita Idaman Lain dari Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos biru muda dengan bertuliskan Chanel dengan gambar bunga merk ZR dan 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna abu – abu merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa ada orang lain yang melihat dan mengetahui secara langsung kejadian kekerasan tersebut, yakni tetangga Saksi yang bernama Saksi 3 dan Anak laki-laki Saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi sempat bilang “ampih bah ampih bah kasihan mamak” kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa masih saja memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, antara Saksi Korban dengan Terdakwa masih terikat dalam pernikahan yang sah dan rumah tangga tersebut telah berjalan selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat pernikahan dengan Nomor

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register : 202/19/XI/2011, pada hari Senin Tanggal 14 Nopember 2011 antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi Korban, Terdakwa sudah sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban dan sudah 4 (empat) kali didamaikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tindak kekerasan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban sempat tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa, karena rasa sakit dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, terutama pada bagian pinggang Saksi Korban mengalami bengkak dan untuk berjalan juga sakit, makanya Saksi Korban tidak bisa lagi melakukan aktifitas seperti biasanya, yang mana Saksi Korban sempat divisum setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Korban dan ada surat perjanjian damainya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, yang mana kesepakatan damai tersebut dibuat pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pertokoan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah serta dituangkan dalam perjanjian damai sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang di buat pada tanggal 7 Juni 2023;
- Bahwa Saksi Korban masih mau melanjutkan rumah tangga bersama dengan Terdakwa setelah kejadian tindak kekerasan terhadap Saksi Korban, karena mengingat anak-anak Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, yakni pada tahun 2005 dan tahun 2006, keduanya dalam perkara pencurian, yang mana pada tahun 2005 Terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dan pada tahun 2006 Terdakwa dijatuhi hukuman selama 11 (sebelas) bulan dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan perihal status Terdakwa sebagai pelaku dan Saksi Korban sebagai korban berdasarkan ketentuan perundangan-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah pada tanggal 14 November 2011 secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdapat buku nikahnya sebagaimana dibuktikan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat berupa Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 202/19/XI/2011 tanggal 14 November 2011 atas nama Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga berdasarkan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Saksi Korban dan Terdakwa telah sah, baik secara agama atau kepercayaannya serta perkawinannya telah dicatatkan menurut hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapati fakta hukum bahwa Saksi Korban dan Terdakwa telah pisah karena perceraian yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karenanya dalam perkara *a quo*, Saksi Korban dan Terdakwa haruslah dianggap memiliki ikatan perkawinan yang sah sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diatur perihal pengertian kekerasan fisik, yang mana disebutkan *"Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diatur perihal *"Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga"*, sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk masuk dalam kategori kekerasan rumah tangga, maka yang menjadi pelaku atau korban kekerasan fisik tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersyaratkan adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami/istri, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga, yang mana dalam hal terjadinya kekerasan fisik ditekankan perihal adanya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ataupun menyebabkan perasaan tidak enak terhadap korbannya yang hidup dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah barak tempat tinggal Saksi Korban bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, yang mana kronologisnya, yaitu berawal pada Hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di tempat tinggal Saksi Korban bersama Terdakwa yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, ketika waktu hujan turun, Istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban sedang main handphonenya di dalam barak tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Anak dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa keluar dari barak dengan mengenakan jas hujan menuju belakang bangunan SD untuk main handphone, karena saat itu Terdakwa sedang chatting whatsapp dengan wanita lain, lalu saat Terdakwa sedang chatting whatsapp dengan wanita lain, tiba-tiba Saksi Korban datang dan mencoba merampas handphone Terdakwa, oleh sebab itu handphone tersebut disimpan oleh Terdakwa ke dalam tas slempang milik Terdakwa, akan tetapi tas slempang Terdakwa tersebut dirampas oleh Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa menyeret masuk Saksi Korban ke dalam barak. Di Dalam barak, kemudian Terdakwa mencekik Saksi Korban ke dinding, lalu Terdakwa menampar Saksi Korban pada bagian muka atau wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa membanting Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban diseret dari luar barak sampai dalam barak yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Korban juga diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis mandau, selain itu juga Terdakwa sempat merusak sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis mandau yang juga dipakai Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban tersebut. Pada kejadian tersebut Terdakwa juga ada melakukan pemukulan terhadap wajah Saksi Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, namun yang mengenai Saksi Korban pada bagian muka

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



atau wajahnya hanya 2 (dua) kali, karena saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, yang mana setelah keributan tersebut Saksi Korban pergi meninggalkan barak entah kemana, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Teweh Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban sempat tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa, karena rasa sakit dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, terutama pada bagian pinggang Saksi Korban mengalami bengkak dan untuk berjalan juga sakit, makanya Saksi Korban tidak bisa lagi melakukan aktifitas seperti biasanya. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 004/305/R.Med/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Rusdi Al Muttaqien, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban wanita usia dua puluh enam tahun dan berdasarkan keterangan diatas luka memar dan luka gores pada korban diakibatkan terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami kepada korbannya, yaitu istrinya yang bernama Saksi Korban, yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit, terutama pada bagian pinggang yang mengalami bengkak dan untuk berjalan juga sakit, sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari, maka tindakan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki banyak tanggungan, Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



serta Terdakwa menyesali perbuatannya, maka terhadap permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos biru muda dengan bertuliskan Chanel dengan gambar bunga merk ZR dan 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna abu – abu, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban dan dipakai oleh Saksi Korban pada saat kejadian kekerasan, yang mana apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang di buat pada tanggal 7 Juni 2023 dan 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat pernikahan dengan Nomor register : 202/19/XI/2011, pada hari Senin Tanggal 14 Nopember 2011 antara Terdakwa dengan Saksi Korban, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban untuk kepentingan pembuktian di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban, yang merupakan istrinya yang sah;
- Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi karena hadirnya wanita idaman lain;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit, terutama pada bagian pinggang yang mengalami bengkak dan untuk berjalan juga sakit, sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, yakni pada tahun 2005 dan tahun 2006, keduanya dalam perkara pencurian, yang mana pada tahun 2005 Terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dan pada tahun 2006 Terdakwa dijatuhi hukuman selama 11 (sebelas) bulan dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap cukup kooperatif selama persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban sebagaimana surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang di buat pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos biru muda dengan bertuliskan Chanel dengan gambar bunga merk ZR;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang kolor warna abu – abu;Dimusnahkan
 - 3) 1 (satu) lembar Foto Copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang di buat pada tanggal 7 Juni 2023;
 - 4) 1 (satu) lembar Foto Copy bukti surat pernikahan dengan Nomor register : 202/19/XI/2011, pada hari Senin Tanggal 14 Nopember 2011 antara Terdakwa dengan Saksi Korban;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, 28 November 2023, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dessy

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirajiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)